



**PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1191 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYARING CALON PESERTA PELATIHAN LUAR NEGERI DAN PEMAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan seleksi internal calon pegawai pelatihan luar negeri dan pemagangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2017, perlu dibentuk tim penyaring calon peserta pelatihan luar negeri dan pemagangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyaring Calon Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
7. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017 Nomor 72062);
8. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72106);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYARING CALON PESERTA PELATIHAN LUAR NEGERI DAN PEMAGANGAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyaring Calon Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyaring sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan seleksi internal Calon Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2022

a.n. Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
JAKARTA JAKARTA
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1191 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYARING CALON PESERTA PELATIHAN LUAR
NEGERI DAN PEMAGANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYARING CALON PESERTA PELATIHAN
LUAR NEGERI DAN PEMAGANGAN

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Tim : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
3. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI
Jakarta
4. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Unsur Bidang Penjaminan Mutu dan Tugas Belajar Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

a.n. Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

UUS KUSWANTO